

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, akan diuraikan simpulan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisa diatas, pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Negara. Yang salah satunya adalah kebijakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan, dimana merupakan bagian dari perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Selain desentralisasi, faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan DBH SDA Kehutanan di Indonesia, yaitu: (1) Adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Sumber Daya Alam Kehutanan, yang terdiri dari pungutan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR); (2) Kerusakan lingkungan terutama hutan yang menjadi masalah di Indonesia; (3) Untuk mengatasi kesenjangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*). Faktor-faktor tersebut terbagi kedalam 2 (dua) jenis transfer pada DBH SDA Kehutanan, yaitu *block grant* (IIUPH dan PSDH) dan *specific grant* (Dana Reboisasi).

Implementasi alokasi DBH SDA Kehutanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah penghasil dilakukan kedalam beberapa tahap, meliputi penetapan daerah penghasil, penyaluran transfer ke daerah, penggunaan DBH SDA Kehutanan oleh pemerintah daerah, serta pengawasan dan akuntabilitas atas pelaksanaan DBH SDA Kehutanan di suatu daerah. Mekanisme alokasi DBH SDA Kehutanan ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan didalamnya. Kelemahan dalam alokasi DBH SDA Kehutanan, antara lain adalah masih adanya keterlambatan penyaluran ke daerah, alokasi yang kurang transparan, hingga kesenjangan fiskal secara horizontal yang secara langsung terjadi akibat bagi hasil

sumber daya alam. Adapun kelebihan alokasi DBH SDA Kehutanan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah pemerintah pusat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber penghasilan untuk melakukan rehabilitasi hutan dan untuk membiayai kebutuhan daerah.

5.2 Saran

Mengingat pentingnya sumber penerimaan sektor kehutanan dalam PNPB terhadap kegiatan rehabilitasi hutan, sebaiknya tarif pungutan yang terdiri dari IIUPH, PSDH, dan DR harus seimbang dengan kerusakan yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena alokasi bagi hasil DR ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan.

Untuk mengatasi kesenjangan fiskal secara horizontal yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan bagi hasil sumber daya alam, sebaiknya pemerintah pusat meningkatkan alokasi keuangan seperti Dana Alokasi Umum untuk mengatasi gap yang terjadi secara horizontal dan melakukan pemerataan antar daerah di Indonesia.

Terkait dengan mekanisme alokasi DBH SDA Kehutanan, departemen teknis (pemerintah pusat) sebaiknya terus melakukan penyempurnaan dalam alokasi DBH SDA Kehutanan, terutama mengenai hal kejelasan waktu penyaluran, sosialisasi kepada daerah, pengawasan ke daerah, hingga alokasi yang lebih transparan.